



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL

Jalan : Lintas Sumatera KM 7 Panyabungan

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 Ayat (2) KUHP)

Nomor: 1/Pid.C/2024/PN Mdl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Mandailing Natal yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama : Martin Alias Senyum;

Tempat lahir : Pidoli Dolok;

Umur/tanggal Lahir : 48 Tahun/31 Juli 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Jalan Nusantara IV, Kelurahan Pidoli Dolok,
Kecamatan Panyabungan, Kabupaten
Mandailing Natal;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

Catur Alfath Satriya, S.H.....Hakim;

Dina Mariati Sinaga, S.H.....Panitera Pengganti;

Hakim memerintahkan Penyidik selaku Kuasa demi hukum dari
Penuntut Umum membaca uraian singkat kejadian perkara yang diajukan
oleh penyidik dari Satuan Polisi Polres Mandailing Natal tertanggal 19
Januari 2024 Nomor:BP/ 04/II/RES.1.6/2024/Reskrim;

a. Terdakwa mengakui dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas
uraian singkat kejadian perkara tersebut;

b. Keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahyudin, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai
berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat itu, Saksi sedang memasang plang pemberitahuan agar mobil truk tidak melewati jalan rumah saksi;
- Bahwa ketika itu Terdakwa yang mengendarai mobil truk diminta berhenti oleh Saksi namun Terdakwa tidak menghiraukan dan menambah kecepatan;
- Bahwa karena Terdakwa menambah kecepatan, Saksi kemudian menghindar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa turun dan bertengkar dengan Saksi. Kemudian, Terdakwa melihat parang di bawah dan mengambil parang tersebut lalu diujamkan ke Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Amir Hamzah mengambil parang tersebut;
- Bahwa setelah itu, Saksi dan Terdakwa masih adu mulut sampai dan dorong-dorongan sampai akhirnya datang masyarakat meleraikan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya sudah ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa setelah kejadian sudah ada upaya musyawarah terkait dengan kompensasi terhadap mobil truk yang melewati rumah Saksi dan Saksi Amir Hamzah namun tidak ada kesepakatan;
- Bahwa terkait dengan upaya perdamaian tidak ada antara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Terdakwa tidak melukai Saksi dengan parang;
- Terdakwa melintasi jalan umum bukan jalan rumah Saksi;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah bermasalah dengan Saksi walaupun hanya adu mulut;
- Tidak ada musyawarah dengan Terdakwa;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Mdl



2. H. Amir Hamzah, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam hal ini diperiksa sebagai orang yang bersama dengan Saksi Mahyudin membuat plang pemberitahuan agar mobil truk tidak lewat;
- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan rumah Saksi Mahyudin;
- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menggunakan parang melukai Saksi Mahyudin;
- Bahwa Saksi ketika itu mengambil parang yang digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi Mahyudin;
- Bahwa Saksi satu hari sebelum kejadian beradu mulut dengan Terdakwa terkait dengan masalah truk yang melintas di jalan rumah Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa melukai Saksi Mahyudin dengan parang setelah itu Terdakwa dengan Saksi Mahyudin masih beradu mulut dan masyarakat kemudian datang menghampiri Terdakwa dengan Saksi Mahyudin;
- Bahwa Saksi melihat ada bercak darah yang keluar dari Saksi Mahyudin;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Terdakwa tidak melukai Saksi dengan parang;
- Terdakwa melintasi jalan umum bukan jalan rumah Saksi;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah bermasalah dengan Saksi walaupun hanya adu mulut;
- Tidak ada musyawarah dengan Terdakwa;

3. Saksi Sawaludin, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam hal ini termasuk dalam masyarakat yang meleraikan Terdakwa dengan Saksi Mahyudin;
- Bahwa Saksi melihat ada banyak orang yang meleraikan Terdakwa dengan Saksi Mahyudin;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penggunaan parang oleh Terdakwa kepada Saksi Mahyudin

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Irhamni Batubara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Saksi Mahyudin yang merupakan Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi dalam hal ini melihat ada yang luka di bagian leher Saksi Mahyudin;
- Bahwa Saksi kemudian memfoto luka yang terdapat di bagian leher Saksi Mahyudin sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah memfoto luka tersebut Saksi kemudian menemui ayah Saksi yang merupakan adik dari Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu Saksi mengantarkan ayah Saksi ke tempat kejadian kemudian tidak lagi mengetahui kelanjutan perkara ini;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti foto yang ditampilkan di berkas persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Ahli dr. Nurhanipah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah dokter di Puskesmas Malintang, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Ahli sebagai dokter di Puskesmas Malintang sudah 13 (tiga) belas tahun;
- Bahwa Ahli yang melakukan visum terhadap Saksi Mahyudin;
- Bahwa hasil *visum et repertum* menunjukkan tidak ada kelainan;
- Bahwa menurut Ahli seharusnya ketika ada penganiyaan dengan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Mdl



parang harus ada kelainan atau luka terhadap korban;

- Bahwa apabila yang dikenakan ke korban adalah sisi yang tajam dari parang, maka akan terdapat luka benda tajam. Namun, apabila yang dikenakan ke korban adalah sisi yang tumpul dari parang, maka akan terdapat luka benda tumpul seperti memar atau biru;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Saksi Ahmad Fauzi Batubara alias Paet, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dari Terdakwa;
- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi pada waktu itu yang membawa mobil truk dari tempat asal ke tempat kopi;
- Bahwa ketika di tempat kopi Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berhenti di tempat kopi karena melihat Saksi Mahyudin dan Saksi H. Amir Hamzah membuat plang pemberitahuan di jalan;
- Bahwa ketika berhenti di tempat kopi Saksi bertemu dengan Terdakwa. Kemudian, Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk mengendarai mobil truk melintasi jalur tersebut;
- Bahwa mobil truk tersebut akhirnya dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi menunggu di tempat kopi Saksi melihat sudah ada ribut-ribut antara Terdakwa dengan Saksi Mahyudin;
- Bahwa mobil truk tersebut adalah mobil atasan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa Terdakwa menghujam Saksi Mahyudin dengan parang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penyidik sebagai kuasa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa *visum et repertum* yang pada intinya tidak ditemukan kelainan atau luka di tubuh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penyidik Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang bergagang plastik warna kecoklatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu:

1. Saksi Ali Sutan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penjamin dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah tokoh masyarakat di daerah tempat kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa tersebut;
 - Bahwa Saksi mau menjadi penjamin karena saudara dari Terdakwa;
 - Bahwa sebagai tokoh masyarakat Saksi berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak;
 - Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian dari kedua belah pihak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sering beradu mulut dengan Saksi Mahyudin dan Saksi H. Amir Hamzah terkait jalan yang diplang oleh Saksi Mahyudin dan Saksi H. Amir Hamzah;
- Bahwa terkait perseteruan tersebut Terdakwa selalu berpendapat untuk menyelesaikan masalah jalan ini ke atasan Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada waktu itu Terdakwa sedang berada di tempat kopi lalu kemudian datang Saksi Ahmad Fauzi Batubara dengan truk yang dikendarainya;
- Bahwa kemudian dengan izin Saksi Ahmad Fauzi Batubara, Terdakwa menggunakan truk Saksi Ahmad Fauzi Batubara;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan truk tersebut untuk menghampiri Saksi Mahyudin dan Saksi H. Amir Hamzah dengan baik-baik menanyakan alasan kenapa jalan tersebut diplang;
- Bahwa ketika dihampiri dengan mobil truk Saksi Mahyudin dengan parang ditangannya bersama dengan Saksi H. Amir Hamzah menakuti Terdakwa sehingga Terdakwa banting stir;
- Bahwa setelah itu mobil truk Terdakwa dihujam dengan parang oleh

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Mdl



Saksi Mahyudin;

- Bahwa ketika itu Terdakwa turun dan langsung ditekan oleh Saksi Mahyudin dan Saksi H. Amir Hamzah;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu melihat parang berada di bawah kemudian mengambil parang tersebut tetapi tidak digunakan untuk menyerang Saksi Mahyudin;
- Bahwa terkait jalan tersebut menurut Terdakwa adalah jalan umum bukan jalan Saksi Mahyudin dan Saksi H. Amir Hamzah;
- Bahwa kemudian masyarakat datang menghampiri Terdakwa dan Saksi Mahyudin untuk melerai;
- Bahwa setelah kejadian tersebut atasan Terdakwa datang dan bermusyawarah mengenai kompensasi atas mobil truk yang melewati jalan yang berdampak terhadap rumah Saksi Mahyudin dan Saksi H. Amir Hamzah;
- Bahwa dalam musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan;
- Bahwa terkait dengan upaya perdamaian peristiwa pertengkaran tersebut Terdakwa merasa tidak bersalah dan tidak perlu ada perdamaian;
- Bahwa hubungi atasan Terdakwa saja apabila ingin ada perdamaian karena Terdakwa hanya bawahan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal oleh Penyidik selaku Kuasa demi hukum dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan uraian keterangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersalahkan oleh Penyidik melanggar Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap uraian singkat kejadian tersebut Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di samping itu dihubungkan dengan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, yang mana Penyidik telah mengajukan perkara ini menurut Acara Pemeriksaan Cepat (Tipiring);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah melanggar Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim sudah mengupayakan perdamaian terhadap Terdakwa dan Saksi Korban namun tidak ada keinginan berdamai diantara kedua belah pihak. Upaya perdamaian sudah Hakim usahakan dengan menjadikan Saksi Ali Sutan sebagai saksi yang merupakan tokoh masyarakat di daerah tempat terjadinya perkara;

Menimbang, bahwa penganiayaan menurut R. Soesilo adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Selain itu, perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Mahyudin, Saksi H. Amir Hamzah, dan Saksi Muhammad Irhamni Batubara Hakim memperoleh keyakinan telah terdapat luka di leher Saksi Mahyudin yang disebabkan oleh parang yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa keyakinan ini diperoleh dari foto yang terdapat di dalam berkas persidangan yang memperlihatkan noda darah di foto tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan alat bukti *visum et repertum* yang diperkuat dengan keterangan ahli yaitu Ahli dr Nurhanipah terkait tidak adanya luka yang terdapat di tubuh Saksi Mahyudin Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan alat bukti *visum et repertum* ada jarak yang terlalu jauh antara peristiwa dengan surat ditandatanganinya *visum et repertum*. Peristiwa terjadi di tanggal 04 Juli 2023 namun *visum et repertum* baru ditandatangani tanggal 18 Juli 2023 sehingga menurut Majelis Hakim luka yang dialami oleh Saksi Mahyudin sudah mengering dan dianggap tidak ada luka. Namun, Majelis Hakim berpendapat luka tersebut pada hakikatnya ada sebagaimana yang terdapat dalam fakta persidangan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas dengan demikian unsur “Penganiayaan ringan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka haruslah dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan dan selama proses persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf tersebut maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan ringan”, sehingga secara hukum terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sudah sepatutnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan hukuman Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim berpendapat penjatuhan hukuman penjara atau kurungan badan yang membatasai Hak Asasi Manusia adalah suatu *ultimum remidium* bukan *primum remidium*. Oleh sebab itu, dalam perkara ini Hakim akan menjatuhkan pidana yang tidak membatasai Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP perlu ada penyesuaian terkait dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Perma Nomor 2 Tahun 2012 terkait dengan pidana denda yang terdapat di dalam KUHP dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana dikarenakan dampak yang diakibatkan terhadap Saksi Mahyudin sebagai korban oleh Terdakwa bukanlah dampak yang bersifat fatal sehingga Hakim dalam hal ini akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksimum pengenaan pidana denda terhadap Terdakwa adalah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana denda di atas Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana denda apabila tidak dibayarkan akan dikenakan kurungan terhadap Terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti karena digunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu 1 (satu) bilah parang bergagang plastik warna kecoklatan, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas oleh negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat/ringannya pidanaan, Hakim Pengadilan Negeri terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melukai fisik Saksi Korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Ringan*";
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) bilah parang bergagang plastik warna kecoklatan;

Dirampas oleh negara;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, oleh Catur Alfath Satriya, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Dina Mariati Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Parlindungan, S.H., Penyidik Polri pada Polres Mandailing Natal sebagai Kuasa demi hukum dari Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Dina Mariati Sinaga, S.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.